

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214
0271891031



sragen.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

[MPP15] Penyelenggaraan Prosesi Nikah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

No. SK : 355 TAHUN 2016 Kabupaten Sragen

Persyaratan

1. Pemohon telah menyelesaikan proses pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sragen;
2. Jadwal pelaksanaan nikah telah disepakati oleh calon pengantin dan penghulu untuk dilaksanakan di Ruang Nikah pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sragen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
2. Pemohon menyampaikan identitas dan keperluannya untuk melaksanakan prosesi nikah;
3. Petugas Front Office melakukan konfirmasi dengan KUA Kecamatan Sragen;
4. Petugas Front Office mempersilahkan kedua calon pengantin dan pengiring untuk menunggu di ruang prosesi nikah;
5. Penghulu datang ke ruang prosesi nikah untuk melayani prosesi nikah
6. Setelah prosesi nikah selesai dilaksanakan, Penghulu menyerahkan buku nikah kepada kedua pengantin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelenggaraan prosesi nikah di Mal Pelayanan Publik (MPP)

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214
0271891031



sragen.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Dapat disampaikan melalui:

Kabupaten Sragen

- SP4N LAPOR (www.lapor.go.id)
- WA Center (+62 811-2650-971)
- Email (kabsragen@kemenag.go.id) - Telepon (0271 - 891031)
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kankemenag Kab. Sragen